



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDI Als DADO Bin SANUSI.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 04 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/005
Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk,
Jakarta Barat,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10 Maret 2013, No : SP-Han/133/III/2013/ Res Narkoba ;
sejak tanggal : 10 Maret 2013, s/d tanggal : 29 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2013, No: B-369/O.1.4.3/Euh.1/03/2013 ;
sejak tanggal : 30 Maret 2013, s/d tanggal : 8 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 7 Mei 2013 No. B-481/O.1.14.3/Euh.2/5/2013 ;
Sejak tanggal : 7 Mei 2013 s/d tanggal : 26 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri : 20 Mei 2013, No. : 807/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 20 Mei 2013 s/d tanggal : 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 807/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 19 Juni 2013 s/d tanggal : 17 Agustus 2013;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No:B-726/APB/SEL/EUH.2/05/2013. tanggal 08 Mei 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **ARDI ALS DADO Bin SANUSI**;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.725/PID.Sus/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 725/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal: 28 Mei 2013 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-454/JKTSL/Euh.2/05/2013 Tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,1423 (nol koma seribu empat ratus dua puluh tiga) gram. Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

---- Bahwa ia **Terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI** pada hari Minggu tanggal Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Paino, saksi Sony Henvico dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju ke daerah tersebut untuk

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi memperoleh keterangan dan informasi narkoba yang beredar di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan salah satunya didapatkan dari daerah Jl. Angsana Dalam Batu Sari Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi kembali melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, saat para saksi sedang melintas di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat melihat terdakwa yang sedang duduk bersama saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (berkas perkara terpisah) di daerah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja, kemudian sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 189.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal **18 Maret 2013** diperoleh kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **bahan /daun dengan berat netto 0,2657 (nol koma dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram** adalah positif **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydracannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia **Terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI** pada hari Minggu tanggal Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paino, saksi Sony Henvico dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi memperoleh keterangan dan informasi narkoba yang beredar di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan salah satunya didapatkan dari daerah Jl. Angsana Dalam Batu Sari Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi kembali melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, saat para saksi sedang melintas di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat melihat terdakwa yang sedang duduk bersama saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (berkas perkara terpisah) di daerah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja, kemudian sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 189.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal **18 Maret 2013** diperoleh kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **bahan /daun dengan berat netto 0,2657 (nol koma dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram** adalah positif **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydracannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia **Terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI** pada hari Minggu tanggal Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Paino, saksi Sony Henvico dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi memperoleh keterangan dan informasi narkoba yang beredar di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan salah satunya didapatkan dari daerah Jl. Angsana Dalam Batu Sari Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi kembali melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, saat para saksi sedang melintas di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat melihat terdakwa yang sedang duduk bersama saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (berkas perkara terpisah) di daerah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja, kemudian sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2011 dan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah ganja dilinting menggunakan kertas papir sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian dibakar lalu dihisap layaknya orang merokok dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja menjadi merasa mengantuk.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan rehabilitasi dari Fountain (Foundation & Institute) nomor : 055/RHB-K/IV/13 tanggal 11 April 2013 dan Hasil Kajian / Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkoba No. 4992 tanggal 11 April 2013 atas nama Aulia Handika yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhamad Zia Ul Haq (SIP.1.101.3171.3208/4.46101/02.12.2) dengan pemeriksaan Riwayat penggunaan narkoba, permasalahan yang berhubungan dengan pemakaian narkoba, pemeriksaan fisik pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penunjang dengan urine tes dan darah, prognosis/kondisi kesehatan baik dengan hasil diagnosis/diagnosa ?terperiksa penyalah guna narkoba golongan I jenis ganja untuk pemakaian bagi diri sendiri dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan rehabilitasi dari Fountain (Foundation & Institute) nomor : 185/RHB-K/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012 dan Hasil Kajian / Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkoba No. 01587 tanggal 19 Nopember 2012 atas nama ARDY SAPUTRA telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhamad Zia Ul Haq (SIP.1.101.3171.3208/4.46101/02.12.2) dengan pemeriksaan Riwayat

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan narkoba, permasalahan yang berhubungan dengan pemakaian narkoba, pemeriksaan fisik pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penunjang dengan urine tes dan darah, prognosis/kondisi kesehatan baik dengan hasil diagnosis/diagnosa terperiksa penyalah guna narkoba golongan I jenis ganja untuk pemakaian bagi diri sendiri dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **RIZKI HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SONY HENVICO dan RIZKI HIDAYAT telah menangkap terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja, kemudian sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi SONY HENVICO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama PAINO dan RIZKI HIDAYAT telah menangkap terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, kemudian sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Yudi (belum tertangkap/DPO) memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja, kemudian sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2657 (nol koma dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional NO. 189.0 / III / 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Maret 2013 sisanya menjadi 0,1423 (nol koma seribu empat ratus dua puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan NO. 189 C /III/2013/UPT LAB UJU NARKOBA tanggal 18 Maret 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2657 (nol koma dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,1423 (nol koma koma seribu empat ratus dua puluh tiga) gram.

Surat dari Fountain Institute Nomor : 055/RHB-K/IV/13 tanggal 11 April 2013, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Aryo Danisworo, SH Selaku Fountain Institute yang menerangkan bahwa terdakwa ARDI ALS

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADO BIN SANUSI harus mengikuti program rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkoba.

Berkas perkara atas nama tersangka ARDI ALS DADO BIN SANUSI Nomor : BP/161/IV/2013/Sat Res Narkoba tanggal 11 April 2013.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Paino, saksi Sony Henvico dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi memperoleh keterangan dan informasi narkoba yang beredar di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan salah satunya didapatkan dari daerah Jl. Angsana Dalam Batu Sari Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi kembali melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, saat para saksi sedang melintas di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat melihat terdakwa yang sedang duduk bersama saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin (berkas perkara terpisah) di daerah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang sebelumnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin menghubungi Sdr. Yudi (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Yudi menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis ganja, kemudian sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin pecah dan dibungkus dengan kertas koran lalu diserahkan kepada terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin sekira pukul 23.50 Wib untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok yang akan dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin, lalu narkoba jenis ganja tersebut terdakwa buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian sebagian dipergunakan oleh terdakwa, tersisa 1 (satu) linting yang diletakan dibawah pot tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin duduk yang kemudian disita menjadi barang bukti.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2011 dan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah ganja dilinting menggunakan kertas papir sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian dibakar lalu dihisap layaknya orang merokok dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja menjadi merasa mengantuk

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik pidana dakwaan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat Dakwaan Kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan Subsideritas dan Alternatif yakni :

KESATU

PRIMAIR

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan tersebut di atas yakni Dakwaan Kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan Subsideritas dan Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang kami pandang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu : Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadapkan seorang Terdakwa dewasa bernama ARDI Als DADO Bin SANUSI dengan Identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sama dengan Identitas tersangka di berita acara pemeriksaan Penyidik; Dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa ia lah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi; Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa ARDI ALS DADO BIN SANUSI, Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Angsana Dalam Batu Sari Rt. 005/05 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, karena telah kedapatan Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yaitu terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti, akan tetapi maksudnya adalah untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama sebagai pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa harus menjalani pengobatan melalui program rehabilitasi demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkoba sesuai dengan Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Nomor : 055/RHB-K/IV/13 tanggal 11 April 2013 atas nama ARDI ALS DADO BIN SANUSI, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Aryo Danisworo, SH.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ,maka semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut diatas telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU No,35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 752/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika.

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah seimbang antara perbuatan pidana yang dilakukan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **ARDI Als DADO Bin SANUSI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,1423 (nol koma seribu empat ratus dua puluh tiga) gram dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Fitri Andi Als Bocor Bin Hasanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SELASA, TANGGAL 09 JULI 2013** oleh **AMINAL UMAM, SH, MH**. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **Hj. SITI SURYATI, SH., MH** Dan **ANDI RISA JAYA, SH, MHum** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Hj. SULISTIANINGSIH, SH.-** Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DEWI C. MANURUNG, SH., MHum** -Jaksa / Penuntut Umum- dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH., MH

AMINAL UMAM, SH., MH

ANDI RISA JAYA, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Hj. SULISTIANINGSIH, SH